

TANDA TERIMA PENYERAHAN MEMORI KASASI
Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta Jo. Nomor 15/PDT/2021/PT BJM

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Mei 2021 telah menghadap kepada saya Mansyah, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Rantau, seseorang yang bernama Yadi Rahmadi, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Yadi Rahmadi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 7.800 Komplek Bunyamin Residence RT. 13 No. 56 Blok C Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 31/HK/SK.Pdt.Kasasi/2021/PN Rta pada tanggal 06 Mei 2021 bertindak untuk dan atas nama:

1. **KURDI**, Tempat dan tanggal lahir: Tapin, 23 Juli 1973, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat tempat tinggal Desa Beramban RT. 004 RW. 002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kasasi I** semula **Tergugat/Pembanding**;
2. **SUBARJO**, Umur 46 Tahun, beralamat di Desa Harakit RT. 01 RW. 01 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dalam hal ini jabatannya selaku **KEPALA DESA HARAKIT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kasasi II** semula **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;
3. **HERMANSYAH**, Umur 33 Tahun, beralamat di Jalan Batu Kursi RT. 02 RW. 02 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, dalam hal ini jabatannya selaku **KETUA RT 02 DESA HARAKIT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kasasi III** semula **Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II**;

Telah menyerahkan Memori Kasasi atas pernyataan permohonan kasasi yang diajukan pada tanggal 06 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2021/PT BJM, tanggal 19 April 2021 Jo. putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rta, tanggal 10 Februari 2021.

Dalam perkara antara :

KURDI, lahir di Tapin pada tanggal 23 Juli 1973, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Bramban, RT 004 RW 002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding – semula Tergugat**;

Lawan

JINTING, lahir di Batung pada tanggal 1 Juli 1969, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Desa Batung, RT 004 RW 002, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding – semula Penggugat**;

KEPALA DESA HARAKIT, beralamat di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I**;

KETUA RT 02 RW 02 DESA HARAKIT, beralamat di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN, Berkedudukan hukum di Jalan Telaga Padi Nomor 10 Rantau, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III – semula Turut Tergugat III**;

Demikian dibuat tanda terima penyerahan Memori Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan Kuasa Para Pemohon Kasasi.

Kuasa Para Pemohon Kasasi,

Panitera,

YADI RAHMADI, SH. M.H.

MANSYAH, S.H.